



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang akan diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan Gubernur Riau bersama Bupati/Walikota pada acara Rapat Kesepakatan Percepatan Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Riau pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015 tanggal 08 Oktober 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016 tentang Dukungan Pemerintah Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta Hasil kesepakatan Forum Group Discussion (FGD) pada tanggal 01 Nopember 2016 tentang Percepatan Integrasi program Jamkesmasda ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Integrasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

8

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 497);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
- 

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak bersifat pelayanan kesehatan yang menyeluruh mencakup kuratif dan rehabilitatif melalui suatu mekanisme asuransi sosial yang menjamin kendali biaya (efisien) dan kendali mutu (efektifitas).
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (Jamkesmas) adalah bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan kurang mampu serta peserta lainnya yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
9. Peserta adalah Masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki jaminan kesehatan.
10. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat (PBI) Daerah adalah peserta Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis yang telah diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
11. Peserta Jaminan Kesehatan Mandiri yang selanjutnya di sebut JK Mandiri adalah masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dan membayar iuran secara mandiri sesuai dengan kelas yang diinginkan.
12. Paket Mamfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
13. Pembiayaan adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.

8

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang di rawat di PPK menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke PPK dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian.
18. Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan yang diberikan pada pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan.
19. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
20. Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
23. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium, radiologi, diagnostik dan diagnostik lainnya.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortorik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain.
26. Akomodasi adalah pengguna fasilitas berobat/dirawat termasuk makan dan minum pasien/keluarga pasien untuk rujukan lanjutan.

27. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
28. UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan dan Jaringannya adalah Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan desa dan Poli Bidan Desa adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit.
30. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
31. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang selanjutnya disingkat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
32. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat (Polindes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
33. Rumah Sakit Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah RSUD Bengkalis, RSUD Mandau atau RSUD (PPK 1) yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Kesehatan.
34. Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, RSJ Tampan atau RS yang telah melakukan Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Kesehatan.
35. Rumah Sakit Pusat yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah RSCM dan RS Harapan Kita yang telah melakukan Kerja sama dengan Badan Penyelenggara Kesehatan.

36. Badan Penyelenggara adalah suatu badan atau unit berbadan hukum yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yaitu Badan Penyelenggara Jaminan sosial yang selanjutnya disingkat (BPJS) Kesehatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Integrasi Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Agar peserta Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Bengkalis; dan
- c. Mewujudkan pelayanan yang berkeadilan serta merata bagi masyarakat Bengkalis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Integrasi Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Peserta dan kepesertaan;
- b. Iuran, pendanaan dan pembayaran;
- c. Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Masalah dan Pengaduan.

BAB IV MEKANISME INTEGRASI

Bagian Kesatu Peserta dan Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 terdiri dari :
- 

- a. Masyarakat miskin dan kurang mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) dan belum mempunyai jaminan kesehatan;
 - b. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak menjadi peserta PBI JK;
 - c. Masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati;
 - d. Masyarakat miskin dan kurang mampu dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mendaftarkan diri kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan membawa persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasien gangguan jiwa (diluar kuota PBI JK/KIS) yang tidak jelas alamatnya;
 - f. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, orang terlantar, penghuni panti sosial, penghuni rutan/lapas yang miskin dan tidak mampu serta penderita HIV;
 - g. Bayi baru lahir oleh peserta PBI JK/KIS atau PBI Daerah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota sampai bayi tersebut terdaftar sebagai peserta PBI JK/KIS ataupun PBI Daerah.
- (2) PBI Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendaftarkan peserta sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan huruf b ke Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dengan membayar iuran PBI.

Pasal 6

Mekanisme Integrasi dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir apabila seseorang:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.

- (3) Kepesertaan yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila :
- a. Menyalahgunakan kartu kepesertaan;
 - b. Tidak mengikuti prosedur;
 - c. Setelah divalidasi ternyata tidak lagi memenuhi kriteria PBI; dan
 - d. Telah ditanggung jaminan kesehatannya oleh tempat kerjanya.

Pasal 8

Iuran, Pendanaan dan Pembayaran sebagai berikut:

- a. Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Daerah yang dibayarkan pemerintah daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi PBI JK.
- b. Iuran bagi peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan dana budget sharing.
- c. Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi peserta PBI Daerah bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD 16.028) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional II dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BPJS Kesehatan Cabang Dumai.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah peserta yang dibayarkan;
 - b. Jumlah iuran yang dibayarkan;
 - c. Waktu pembayaran;
 - d. Pelayanan yang dijamin; dan
 - e. Virtual account yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

- (4) Pembayaran iuran PBI Daerah dilaksanakan dengan cara mekanisme Keuangan Daerah dan pembayaran melalui pemindahan buku dari Rekening Dinas Kesehatan ke Virtual Account BPJS Kesehatan Cabang Dumai .
- (5) Pembayaran iuran PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Peserta PBI Daerah;
 - b. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan BPJS Kesehatan Cabang Dumai;
 - c. Virtual Account yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan;
 - d. Kwitansi pembayaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
 - e. Kelengkapan SPP.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan kesehatan bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sama dengan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
 - (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan dasar di FKTP
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang terdiri atas :
 1. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik); dan
 2. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik);
 - c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan.
- 

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur sesuai kebutuhan medis di mulai dari FKTP.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar bagi peserta diselenggarakan oleh FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta sebagai berikut:
 - a. berada di luar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar; atau
 - b. dalam keadaan kedaruratan medis.

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, FKTP harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat ke dua hanya dapat diberikan atas rujukan dari FKTP.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat ke dua.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana alam, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, pertimbangan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia.
- (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk pelayanan kesehatan peserta pada fasilitas kesehatan milik pemerintah FKTP, BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan se Kabupaten Bengkalis dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
 - (2) Untuk pelayanan kesehatan peserta pada fasilitas kesehatan milik pemerintah FKTL, BPJS Kesehatan mendakan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
- 

BAB IV KOORDINASI

Pasal 15

Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Integrasi Jamkesmas ke dalam JKN.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jamkesmas ke dalam JKN dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim Pengawas; dan
 - c. Tim Monitoring.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan integrasi Jamkesmas Kabupaten Bengkalis ke dalam JKN;
 - b. Menyusun langkah-langkah dan strategi Jamkesmas Kabupaten Bengkalis ke dalam JKN;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Integrasi Jamkesmas ke dalam JKN; dan
 - d. Melakukan pembinaan pelaksanaan integrasi Jamkesmas ke dalam JKN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 76

